



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 375/PL.03.2-PU/74/Prov/XI/2017

Tentang

PERUBAHAN PENGUMUMAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 357/PL.03.2-PU/74/Prov/XI/2017 TENTANG PEYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

Merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan perubahan Jam/Waktu Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Adapun perubahan jam/waktu dimaksud, sebagai berikut :

Semula :

- TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN
Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada :
 - Tanggal : 22 sampai dengan 26 November 2017
 - Pukul : 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA
 - Tempat : Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Berubah Menjadi :

- TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN
Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 26 November 2017, dengan ketentuan :
 - Tanggal : 22 s.d. 25 November 2017
 - Pukul : 08.00 WITA s.d. 16.00 WITA
 - Tempat : Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari
 - Tanggal : 26 November 2017
 - Pukul : 08.00 WITA s.d. 24.00 WITA
 - Tempat : Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
 Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Kendari, 23 November 2017

**KEMILKOMPROV
SULAWESI TENGGARA**
HIDAYATULLAH